



IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTI USAHA BERMANFAAT DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO: STUDI KASUS DI BMT CABANG KOTA BONDOWOSO

IMPLEMENTATION OF MULTI-BUSINESS FINANCING IS BENEFICIAL IN EMPOWERING MICRO-ENTERPRISES: A CASE STUDY AT THE BMT BRANCH IN BONDOWOSO CITY

Nurul Imamiyah¹, Maidah Maksalina², Achmad Febrianto³

Prodi Perbankan Syariah, Universitas Nurul Jadid

Email: nurulimamiyah0612@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 09-12-2025

Revised : 11-12-2025

Accepted : 13-12-2025

Published : 15-12-2025

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Multi Usaha Bermanfaat financing in empowering micro-entrepreneurs at BMT Bondowoso City Branch. The research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving BMT managers, financing officers, and micro-entrepreneur clients. Data analysis was conducted using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, with data validity ensured through source and technique triangulation. The findings indicate that Multi Usaha Bermanfaat financing is implemented through simple, flexible procedures based on social proximity. This financing plays a significant role in improving access to capital, strengthening business capacity, promoting economic self-reliance, and enhancing the welfare of micro-entrepreneurs. Supporting factors include social closeness, trust, and the proactive outreach (jemput bola) system, while inhibiting factors consist of financing risks, low financial literacy among clients, and fluctuating economic conditions. From an Islamic economic perspective, the implementation of Multi Usaha Bermanfaat financing reflects the principles of justice and public benefit (maslahah) and contributes to the empowerment of the Muslim community's economy. This study concludes that Islamic microfinance serves not only as a financial instrument but also as a sustainable mechanism for economic empowerment.

Keywords: *Islamic Financing, BMT, Micro Enterprises*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro di BMT Cabang Kota Bondowoso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang meliputi pengelola BMT, petugas pembiayaan, dan nasabah pelaku usaha mikro. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat diimplementasikan melalui prosedur yang sederhana, fleksibel, dan berbasis kedekatan sosial. Pembiayaan ini berperan signifikan dalam meningkatkan akses permodalan, memperkuat kapasitas usaha, mendorong kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Faktor pendukung implementasi meliputi kedekatan sosial, kepercayaan, dan penerapan sistem jemput bola, sedangkan faktor penghambat meliputi risiko pembiayaan, rendahnya literasi keuangan nasabah, dan kondisi ekonomi yang fluktuatif. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan serta



berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan mikro syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, BMT, Usaha Mikro

PENDAHULUAN

Usaha mikro memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, khususnya dalam menyerap tenaga kerja dan menopang ekonomi masyarakat kelas bawah. Namun demikian, pelaku usaha mikro masih menghadapi persoalan klasik berupa keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, serta ketergantungan pada lembaga keuangan nonformal yang seringkali menerapkan sistem bunga tinggi dan tidak berkeadilan. Kondisi ini menyebabkan usaha mikro sulit berkembang secara berkelanjutan dan rentan terhadap guncangan ekonomi (Tambunan, 2019).

Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan mikro syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), hadir sebagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan pemberdayaan ekonomi umat. BMT berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjangkau masyarakat kecil melalui skema pembiayaan yang relatif mudah, fleksibel, dan sesuai dengan prinsip syariah (Ascarya & Yumanita, 2005). Keberadaan BMT menjadi signifikan terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan kecil yang belum sepenuhnya terlayani oleh perbankan formal.

Salah satu produk unggulan BMT dalam mendukung usaha mikro adalah pembiayaan produktif, yang dirancang untuk memperkuat modal kerja dan meningkatkan kapasitas usaha anggota. Pembiayaan produktif dalam perspektif ekonomi syariah tidak sekadar dimaknai sebagai penyaluran dana, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang menekankan aspek pendampingan, keberlanjutan usaha, dan peningkatan kemandirian ekonomi nasabah (Karim, 2017). Oleh karena itu, efektivitas pembiayaan syariah perlu diukur tidak hanya dari aspek kelancaran pengembalian, tetapi juga dari dampaknya terhadap perkembangan usaha mikro.

Dalam praktiknya, BMT Cabang Kota Bondowoso mengembangkan program pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat, yaitu pembiayaan usaha mikro yang bersifat fleksibel dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor usaha produktif. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha mikro yang memerlukan modal usaha dengan prosedur yang sederhana, pendekatan personal, serta pola hubungan kemitraan yang lebih humanis. Pembiayaan ini umumnya disertai dengan monitoring dan pendampingan usaha, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas usaha dan kesejahteraan anggota.

Namun demikian, implementasi suatu program pembiayaan tidak selalu berjalan ideal sebagaimana konsep normatifnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, risiko pembiayaan bermasalah, serta rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad dan manajemen usaha (Wulandari & Kassim, 2016; Rahman, 2018). Oleh karena itu, kajian empiris mengenai bagaimana suatu produk pembiayaan diimplementasikan di tingkat operasional menjadi penting untuk menilai sejauh mana program tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan.



Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji implementasi pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro di BMT Cabang Kota Bondowoso. Penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan mekanisme pembiayaan, tetapi juga menganalisis peran pembiayaan tersebut dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pelaku usaha mikro serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian keuangan mikro syariah serta kontribusi praktis bagi optimalisasi peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro di BMT Cabang Kota Bondowoso. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali proses, makna, dan konteks sosial secara komprehensif (Creswell & Poth, 2018).

Penelitian dilaksanakan di BMT Cabang Kota Bondowoso, dengan objek kajian berupa implementasi pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, meliputi pengelola BMT, petugas pembiayaan, dan nasabah pelaku usaha mikro yang menerima pembiayaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari pihak-pihak yang memiliki pengalaman langsung terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang valid dan saling melengkapi. Analisis data menggunakan model interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara simultan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat

1. Prosedur Pengajuan dan Pencairan

Implementasi pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat diawali dengan proses pengajuan yang relatif sederhana dan berbasis kedekatan sosial. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan persyaratan administrasi dasar, kemudian petugas BMT melakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan usaha dan karakter nasabah. Proses ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang disesuaikan dengan konteks usaha mikro (Karim, 2017).

Setelah dinyatakan layak, pembiayaan dicairkan berdasarkan akad syariah yang disepakati. Prosedur pencairan yang cepat dan tidak berbelit menjadi faktor penting dalam meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha mikro terhadap pembiayaan syariah, sebagaimana ditegaskan oleh Wulandari dan Kassim (2016) bahwa kemudahan prosedur merupakan salah satu kekuatan utama BMT.



2. Pola Pendampingan dan Monitoring Usaha

Pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga disertai dengan pola pendampingan dan monitoring usaha. Petugas BMT secara berkala melakukan kunjungan untuk memantau perkembangan usaha, memastikan penggunaan dana sesuai peruntukan, serta memberikan arahan sederhana terkait pengelolaan usaha. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi, yang menekankan proses peningkatan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha (Suharto, 2014).

Monitoring yang dilakukan secara persuasif bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus membangun kesadaran tanggung jawab nasabah. Pendampingan semacam ini terbukti mampu meningkatkan keberlanjutan usaha mikro dan memperkuat relasi kemitraan antara lembaga keuangan mikro dan nasabah (Rahman, 2018).

3. Fleksibilitas dan Pendekatan Kekeluargaan BMT

Karakteristik lain dari implementasi pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat adalah adanya fleksibilitas dan pendekatan kekeluargaan. BMT Cabang Kota Bondowoso membangun hubungan yang intens dan humanis dengan nasabah, sehingga tercipta kepercayaan dan loyalitas. Dalam kondisi tertentu, BMT memberikan kelonggaran pembayaran melalui mekanisme musyawarah, tanpa menghilangkan prinsip tanggung jawab.

Pendekatan kekeluargaan ini mencerminkan nilai-nilai ekonomi syariah yang menempatkan pembiayaan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan, bukan semata-mata transaksi komersial (Chapra, 2000). Fleksibilitas tersebut dinilai mampu mengurangi tekanan ekonomi pelaku usaha mikro dan mendukung keberlangsungan usaha secara jangka panjang.

Peran Pembiayaan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat di BMT Cabang Kota Bondowoso berperan strategis dalam proses pemberdayaan pelaku usaha mikro, tidak hanya sebagai sumber tambahan modal, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kapasitas ekonomi dan kemandirian usaha. Dalam perspektif ekonomi syariah, pembiayaan mikro dimaknai sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan distributif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil melalui mekanisme yang berkelanjutan dan berorientasi pada maslahat (Chapra, 2000).

1. Peningkatan Akses Modal Usaha

Salah satu peran utama pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat adalah meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro yang selama ini sulit menjangkau lembaga keuangan formal. Melalui prosedur yang sederhana dan berbasis kepercayaan, pembiayaan ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal kerja yang digunakan untuk menambah stok barang, memperluas usaha, serta menjaga keberlangsungan aktivitas produksi. Akses modal yang memadai merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan usaha mikro dan peningkatan pendapatan pelaku usaha (Tambunan, 2019).

2. Penguatan Kapasitas dan Keberlanjutan Usaha

Pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat juga berperan dalam penguatan kapasitas usaha melalui pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh BMT. Pendampingan ini mendorong pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan, memahami perputaran modal,



serta meningkatkan efisiensi usaha. Menurut Suharto (2014), pemberdayaan ekonomi tidak hanya bertumpu pada bantuan modal, tetapi juga pada proses peningkatan kemampuan dan kemandirian pelaku usaha. Dengan demikian, pembiayaan yang disertai pendampingan berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha mikro dalam jangka panjang.

3. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pelaku Usaha

Peran lain dari pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat adalah mendorong kemandirian ekonomi pelaku usaha mikro. Pembiayaan ini membantu pelaku usaha mengurangi ketergantungan pada rentenir atau lembaga keuangan nonformal yang menerapkan sistem bunga tinggi. Melalui skema pembiayaan syariah yang adil dan transparan, pelaku usaha memiliki ruang untuk mengembangkan usaha secara lebih sehat dan mandiri. Hal ini sejalan dengan temuan Wulandari dan Kassim (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan BMT berkontribusi signifikan terhadap penguatan kemandirian ekonomi masyarakat kecil.

4. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup

Dampak lanjutan dari pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat adalah peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan keluarganya. Bertambahnya modal dan meningkatnya kapasitas usaha berimplikasi pada peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi rumah tangga, serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks ini, pembiayaan mikro syariah berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan, bukan ketergantungan (Rahman, 2018).

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Implementasi pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat di BMT Cabang Kota Bondowoso dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut menentukan efektivitas pembiayaan dalam mencapai tujuan pemberdayaan pelaku usaha mikro. Dalam konteks keuangan mikro syariah, keberhasilan implementasi pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh aspek finansial, tetapi juga oleh faktor sosial, kultural, dan ekonomi (Ledgerwood, Earne, & Nelson, 2013).

1. Faktor Pendukung Implementasi

a. Kedekatan Sosial

Kedekatan sosial antara pengelola BMT dan nasabah menjadi salah satu faktor utama yang mendukung implementasi pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat. Hubungan sosial yang terbangun melalui interaksi intens dan pemahaman terhadap kondisi nasabah memungkinkan BMT memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai karakter dan kelayakan usaha. Kedekatan sosial ini berfungsi sebagai *social collateral* yang dapat menekan risiko pembiayaan bermasalah dan memperkuat komitmen nasabah (Putnam, 2000). Dalam lembaga keuangan mikro syariah, relasi sosial yang kuat juga mencerminkan prinsip kemitraan dan tolong-menolong (*ta'āwun*) yang menjadi fondasi praktik ekonomi Islam (Huda & Heykal, 2010).

b. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) merupakan modal sosial yang berperan penting dalam keberlangsungan pembiayaan mikro. BMT Cabang Kota Bondowoso membangun



kepercayaan melalui pendekatan yang transparan, pelayanan yang humanis, serta konsistensi dalam pendampingan usaha. Tingginya tingkat kepercayaan nasabah terhadap BMT berkontribusi pada kepatuhan dalam pengembalian pembiayaan dan keberlanjutan hubungan jangka panjang. Menurut Fukuyama (1995), kepercayaan merupakan elemen kunci dalam efektivitas institusi ekonomi, terutama pada lembaga yang beroperasi di tingkat komunitas.

c. Sistem Jemput Bola

Penerapan sistem jemput bola, yaitu pelayanan yang dilakukan secara aktif dengan mendatangi nasabah, menjadi faktor pendukung penting dalam implementasi pembiayaan. Sistem ini memudahkan pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan waktu dan akses untuk tetap terhubung dengan layanan BMT. Selain meningkatkan inklusi keuangan, pendekatan jemput bola juga memperkuat relasi personal antara BMT dan nasabah (Wulandari & Kassim, 2016). Dalam perspektif keuangan mikro syariah, sistem ini mencerminkan orientasi pelayanan dan pemberdayaan, bukan semata-mata orientasi profit.

2. Faktor Penghambat Implementasi

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat. Risiko ini muncul akibat ketidakpastian pendapatan usaha mikro, fluktuasi pasar, serta keterbatasan manajemen usaha nasabah. Usaha mikro yang bersifat informal dan rentan terhadap perubahan ekonomi cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan usaha berskala besar (Ledgerwood et al., 2013). Kondisi ini menuntut BMT untuk menerapkan strategi mitigasi risiko yang tepat tanpa mengurangi aspek pemberdayaan.

b. Literasi Keuangan Nasabah

Rendahnya literasi keuangan nasabah juga menjadi hambatan dalam implementasi pembiayaan. Sebagian pelaku usaha mikro belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan usaha, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta pemahaman akad pembiayaan syariah. Rendahnya literasi keuangan dapat berdampak pada penggunaan dana yang tidak optimal dan meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah (Lusardi & Mitchell, 2014). Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung keberhasilan pembiayaan mikro syariah.

c. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi makro dan lokal turut memengaruhi implementasi pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat. Fluktuasi harga bahan baku, penurunan daya beli masyarakat, serta ketidakstabilan ekonomi dapat berdampak langsung pada pendapatan pelaku usaha mikro. Situasi ekonomi yang tidak kondusif berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar dan menghambat efektivitas pembiayaan sebagai instrumen pemberdayaan (Tambunan, 2019). Dalam konteks ini, BMT dituntut untuk bersikap adaptif dan fleksibel agar tetap mampu menjaga keberlanjutan pembiayaan.



Analisis Kritis Perspektif Ekonomi Syariah

1. Kesesuaian Praktik Pembiayaan dengan Prinsip Keadilan dan Maslahat

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembiayaan tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maṣlahah) bagi masyarakat. Implementasi pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat di BMT Cabang Kota Bondowoso secara konseptual dan praktis menunjukkan kesesuaian dengan prinsip tersebut. Hal ini tercermin dari prosedur pembiayaan yang relatif mudah, penggunaan akad syariah yang disepakati bersama, serta pendekatan kemitraan yang menghindari eksploitasi terhadap pelaku usaha mikro.

Prinsip keadilan tercermin dalam penetapan skema pembiayaan yang transparan dan proporsional, di mana nasabah memperoleh kejelasan terkait hak dan kewajiban sejak awal akad. Transparansi ini sejalan dengan prinsip *al-'adālah* dalam muamalah, yang menuntut adanya keseimbangan dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi (Karim, 2017). Selain itu, fleksibilitas pembayaran yang didasarkan pada musyawarah menunjukkan upaya BMT dalam menghindari praktik yang memberatkan nasabah, sehingga pembiayaan tidak berujung pada ketidakadilan struktural.

Dari sisi maslahat, pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil pelaku usaha mikro, khususnya dalam penguatan modal dan keberlanjutan usaha. Orientasi ini mencerminkan konsep *maṣlahah mursalah*, yaitu kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan umum dan mencegah kemudharatan (Chapra, 2000). Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi etis dan sosial yang kuat.

2. Kontribusi terhadap Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat juga memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pemberdayaan ekonomi umat, yang merupakan salah satu agenda utama ekonomi syariah. Melalui pembiayaan produktif yang disertai pendampingan usaha, BMT Cabang Kota Bondowoso berperan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi pelaku usaha mikro dan mendorong kemandirian ekonomi anggota. Upaya ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga dan mengembangkan harta (*ḥifẓ al-māl*) sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial (al-Ghazali, dalam Chapra, 2000).

Kontribusi pemberdayaan tersebut tampak dari berkurangnya ketergantungan pelaku usaha mikro pada praktik pembiayaan nonformal yang eksploitatif, seperti rentenir. Melalui skema pembiayaan syariah yang berkeadilan, pelaku usaha memiliki ruang untuk mengembangkan usaha secara lebih berkelanjutan dan bermartabat. Hal ini sejalan dengan pandangan Siddiqi (2006) yang menegaskan bahwa ekonomi Islam bertujuan membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berpihak pada kelompok lemah.

Secara kritis, meskipun implementasi pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah, optimalisasi pemberdayaan ekonomi umat tetap memerlukan penguatan pada aspek edukasi dan literasi ekonomi syariah bagi nasabah. Tanpa pemahaman yang memadai, tujuan pembiayaan sebagai instrumen pemberdayaan berpotensi tereduksi menjadi hubungan transaksional semata. Oleh karena itu, integrasi antara



pembiayaan, pendampingan, dan edukasi ekonomi syariah menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat yang diimplementasikan oleh BMT Cabang Kota Bondowoso memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro. Implementasi pembiayaan dilakukan melalui prosedur yang sederhana, fleksibel, dan berbasis kedekatan sosial, sehingga mampu meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro yang selama ini sulit menjangkau lembaga keuangan formal. Pola pendampingan dan monitoring usaha yang menyertai pembiayaan turut berkontribusi dalam memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan, serta mendorong keberlanjutan usaha nasabah. Dari sisi pemberdayaan, pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pelaku usaha mikro, mengurangi ketergantungan pada lembaga pembiayaan nonformal yang eksploitatif, serta mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Temuan ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah pada level mikro tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial ekonomi.

Implementasi pembiayaan ini didukung oleh faktor kedekatan sosial, kepercayaan, dan penerapan sistem jemput bola yang memperkuat hubungan kemitraan antara BMT dan nasabah. Namun demikian, terdapat pula faktor penghambat berupa risiko pembiayaan, rendahnya literasi keuangan nasabah, serta kondisi ekonomi yang fluktuatif, yang memerlukan strategi mitigasi dan pendampingan yang lebih intensif. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, pembiayaan Multi Usaha Bermanfaat telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta berkontribusi terhadap tujuan pemberdayaan ekonomi umat sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*. Kendati demikian, optimalisasi peran pembiayaan sebagai instrumen pemberdayaan masih memerlukan penguatan pada aspek edukasi dan literasi ekonomi syariah agar hubungan pembiayaan tidak berhenti pada dimensi transaksional, tetapi benar-benar menghasilkan kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). *Bank syariah: Gambaran umum*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. New York, NY: Free Press.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoretis dan praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Edisi revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ledgerwood, J., Earne, J., & Nelson, C. (2013). *The new microfinance handbook: A financial market system perspective*. Washington, DC: World Bank.



- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York, NY: Simon & Schuster.
- Rahman, A. R. (2018). Islamic microfinance and poverty alleviation: A systematic literature review. *Humanomics*, 34(1), 113–132. <https://doi.org/10.1108/H-08-2017-0054>
- Siddiqi, M. N. (2006). *Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of state of the art*. Islamic Economic Studies, 13(2), 1–48.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: Case of Baitul Maal wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>